#### **BAB IV**

#### ANALISIS DATA

### A. Praktik Jual Beli Kotoran Sapi Sebagai Pupuk Kandang di PT. Juang Jaya Abdi Alam

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulunya, bahwa jual beli yang terjadi di PT. Juang Jaya Abdi Alam dalam pelaksanaannya seperti jual beli pada umumnya dimana penjual dan pembeli melakukan akad seperti biasa layaknya jual beli yang lainnya. Jual beli pupuk kandang yang terjadi jika dilihat dari segi syarat jual beli yaitu:

### 1. Segi Subjeknya

Melihat dari ketentuan syarat tentang akad jual beli dalam Islam bahwa *aqid* (penjual dan pembeli) harus *baligh*, berakal, kehendak sendiri, dan keadaan tidak mubazir. Seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa orang yang melakukan akad disyariatkan berakal dan dapat membedakan (memilih), akad orang bodoh, anak kecil, dan orang mabuk tidak sah.

Dalam jual beli yang terjadi di PT. Juang Jaya Abdi Alam orang melakukan akad di PT. Juang Jaya Abdi Alam sudah dewasa dan berakal, dan PT. Juang Jaya Abdi Alam sebagai pihak penjual pupuk kandang dan konsumen sebagai pihak pembeli dengan menukarkan pupuk kandang dengan sejumlah uang dengan harga tergantung seberapa banyaknya pupuk yang dibeli berdasarkan saling *ridho* atau suka sama suka diantara kedua belah pihak. Jadi, dari segi subjek jual beli yang terjadi di PT. Juang Jaya Abdi Alam pada masalah akad telah sesuai dengan syarat-syarat akad.

# 2. Segi Objeknya

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat yaitu: suci atau bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang

melakukan akad, mampu menyerahkan, diketahui barangnya, barang yang ditransaksikan ada ditangan.

Dari beberapa syarat objek barang yang diakadkan di atas, dalam praktik yang terjadi di PT. Juang Jaya Abdi Alam sudah memenuhi persyaratan kecuali poin yang pertama tentang kesucian barang yang diperjualbelikan. Pupuk kandang sendiri merupakan pupuk yang berasal dari kotoran ternak yang dianggap najis.

Jual beli benda najis seperti kotoran sapi baik dagingnya halal untuk dimakan tetap diperbolehkan meskipun dapat dimanfaatkan menurut Imam Syafi'i, akan tetapi menurut Imam Hanafiyah, Hambali, dan Maliki boleh memperjualbelikan benda najis sepanjang tidak untuk dimakan maka sah diperjualbelikan, seperti kotoran ternak yang dagingnya halal dimakan, karena kotoran ternak tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah. Jadi, dari segi objek yang diperjualbelikan di PT. Juang Jaya Abdi Alam benda yang menjadi objek jual beli (kotoran sapi) dianggap najis akan tetapi jika dapat dimanfaatkan maka diperbolehkan.

## 3. Segi Sighat

Praktik jual beli yang pupuk dilakukan oleh PT. Juang Jaya Abdi Alam ke pihak konsumen apabila dilihat dari *sighat* (lafal) ijab qabul sudah memenuhi syarat, yaitu tidak ada yang membatasi (memisahkan), tidak diselingi kata-kata lain, tidak dita'klikkan (digantungkan) dengan hal lain, tidak dibatasi dengan waktu, dan adanya kesepakatan *ijab* dan *qabul* diantara kedua belah pihak yang saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang. Barang yang diperjualbelikan sudah ada, dimana barang tersebut dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad. Barang (pupuk kandang) tersebut milik penjual (PT. Juang Jaya Abdi Alam) yang sudah

diketahui banyaknya, beratnya, jenisnya, sehingga pupuk kandang tersebut diserahkan kepada pembeli secara cepat.

# B. Analisis Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Kotoran Sapi sebagai Pupuk Kandang di PT. Juang Java Abdi Alam

Jual beli pupuk kandang yang terjadi di PT. Juang Jaya Abdi Alam jika dilihat dari konteks rukun jual beli dalam Islam, dalam pelaksanaannya secara garis besar sudah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli yang meliputi kedua belah pihak yang berakad ('aqidain), yang diadakan (ma'uqud alaih), dan sighat (lafal) ijab qabul. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang berakad sudah baligh dan tidak ada paksaan dalam jual beli diantara kedua belah pihak, adanya kesepakatan ijab dan qabul bagi kedua belah pihak, barang yang diperjualbelikan ada, barang yang diperjualbelikan milik pembeli bukan barang milik orang lain. Setiap benda atau barang yang menjadi objek jual beli hendaklah memiliki kriteria sebagai berikut:

#### 1. Suci

Dilihat dari syarat barang yang diperjualbelikan harus suci atau bersih, tidak sah menjual barang yang najis, seperti babi, *khamr*, bangkai, berhala, dan lain-lain sebagaimana Rasulullah SAW bersabda (lihat pada BAB II hlm. 19). Menurut Syafi'iyah bahwa sebab keharaman *khamr*, bangkai, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis akan tetapi karena tidak ada manfaatnya.

Dari hadits diatas, pelaksanaan jual beli pupuk kandang adalah permasalahannya, karena barang yang diperjualbelikan adalah kotoran ternak yang tergolong barang yang najis. Akan tetapi pada saat golongan tertentu kotoran ternak dapat menjadi hal yang berguna untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan dapat bermanfaat untuk menyuburkan tanah bagi lahan pertanian, perkebunan, tanaman, sayur-sayuran, dan lain-lain.

### 2. Ada Manfaatnya

Barang yang diperjualbelikan harus member manfaat menurut *syara*' kepada pihak yang terlibat dalam melakukan akad. Objek akad merupakan hal yang *urgen* dalam melakukan akad. Hal ini Nampak jelas dalam jual beli yang terjadi di PT. Juang Jaya Abdi Alam, karena objek akad dapat membawa manfaat baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli.

Terdapat *ikhtilaf* (perbedaan pendapat ulama) dalam hukum jual beli pupuk kandang yang bahan utamanya menggunakan kotoran ternak, karena tidak ada dalil yang jelas mengenai hukum jual beli benda najis di dalam nash Al-Qur'an. Seiring perkembangan zaman, banyak masyarakat yang mengelola kotoran ternak menjadi pupuk kandang serta memperjualbelikannya. Mereka memanfaatkan pupuk untuk menyuburkan tanah pertanian, perkebunan, tanaman, dan lain-lain. Dari situ bagaiamana hukum dari memperjualbelikan pupuk kandang yang berasal dari kotoran ternak yang dianggap najis. Berikut pendapat para pugaha antara lain:

- a. Boleh menurut Mazhab Hanafiyah, beliau mengatakan bahwa benda najis yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadis di atas, boleh diperjualbelikan sepanjang tidak untuk dimakan maka sah diperjualbelikan. seperti kotoran ternak karena kotoran ternak dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah maupun tanamannya. Kaidah umum yang populer dalam mazhab ini sudah dibahas pada bab sebelumnya (lihat pada bab II hlm. 49)
- b. Tidak boleh menurut Mazhab Syafi'iyah, beliau mengatakan benda-benda najis tidak sah untuk diperjualbelikan. Penjualan seperti bangkai, darah,

daging babi, khamr, kotoran manusia, kotoran hewan, baik itu hewan yang halal dimakan maupun kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan dan lainya meskipun dapat dimanfaatkan. Hadits yang berkaitan dengan hal ini telah dibahas pada bab sebelumnya (lihat pada bab II hlm. 51)

c. Boleh menurut Imam Hambali dan Maliki. berpendapat menjual sesuatu yang najis secara syariat dari kotoran hewan yang haram (tidak bisa) dimakan dagingnya seperti anjing, babi, dan lainnya. Akan tetapi boleh menjual kotoran hewan yang halal dimakan<sup>2</sup> terkecuali hewan tersebut memakan makanan yang dikategorikan najis maka dan kotoran hewannyapun air Sebagaimana dalil yang dipakai oleh Maliki ini telah di bahas pada bab sebelumnya (lihat pada bab II halaman 52) dan pendapat senada dikemukakan oleh Imam Hambali.

Mazhab Hanafi, Maliki.dan Hambali mensahkan hukum jual belinya. Sahnya jual beli ternak jika memang benar kotoran dimanfaatkan. Kotoran ternak yang dikategorikan oleh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali adalah hewan yang dagingnya halal untuk dimakan jika kotoran hewan itu berasal dari daging yang haram untuk dimakan maka hukum jual belinya menjadi tidak sah. Parameternya menurut mereka adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut syara', semua yang ada itu diciptkan kemanfaatan manusia. Akan tetapi mazhab Syafi'i berbeda pendapat adapaun persoalan yang yang dzatnya najis maka tidak boleh diperjualbelikan.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zainuddin bin Abdul Azizi al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Darul Ihya, Mesir, tt, hlm. 67

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 118

Dalam kaitannya dengan jual beli pupuk kandang yang diolah dari kotoran ternak yang terjadi di PT. Juang Jaya Abdi Ala mini merupakan langkah alternatif bagi pengelola pupuk kandang sebagai pemenuhan kebutuhan dan bagi konsumen berfungsi untuk menyuburkan tanah. Hal ini unik karena mengingat kotoran sapi merupakan benda yang secara kasat mata tampak menjijikan dan dianggap najis. Akan tetapi, bagi golongan atau kondisi waktu tertentu kotoran sapi dapat menjadi hal yang berguna dan mempunyai manfaat yang baik. Oleh sebab itu segala sesuatu yang membawa manfaat pada dasarnya diperbolehkan oleh *syara*'.

Segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT dimuka bumi ini pasti mempunyai manfaat dan kegunaannya masing-masing, hanya saja kecendrungan manusia yang berpola pikir masih rendah dan belum mampu menjangkau pemikiran yang lebih tinggi. Sebagaimana firman Allah SWT yang tercantum dalam suarat al-Baqarah ayat 29. Melihat ayat tersebut tampak jelas bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah sebagai langkah pemenuhan kebutuhan hidup hambanya untuk dapat mencapai sesuatu yang diinginkan.

Dalam pelaksanaanya jual beli pupuk kandang di PT. Juang Jaya Abdi Alam ditinjau dari hukum Islam termasuk berdasarkan prinsip istihsan yakni suatu tindakan yang dianggap mencari kebaikan. berpaling Istihsan adalah dari muitahid memutuskan hukum terhadap suatu masalah seperti hukum yang telah ditetapkan pada masalah-masalah yang sebanding dengan masalah itu, kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang pertama, lanntaran ada suatu sebab yang lebih kuat yang menghendaki berpaling dari yang pertama. Hal ini dapat diketahui ketika pembeli membutuhkan pupuk kandang sebagai menyuburkan sumber untuk tanah petanian. perkebunan, tanaman palawija, buah-buahan, sayursayuran dan dapat meningkatkan kualitas hasil panen dan harga pupuk kandang pun terjangkau bagi semua kalangan petani. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli tersebut dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berakad yaitu baik bagi pihak PT. Juang Jaya Abdi Alam maupun pihak konsumen pupuk kandang Abdi Alam.